

BAB II

SEDEKAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN TREN IKOY-IKOY DI MEDIA SOSIAL

A. Sedekah Dalam Al-Qur'an

1. Pengertian Sedekah

Secara bahasa kata sedekah berasal dari kata *Ash-Shadaqah* yang diambil dari kata *ash-shidiq* yang berarti benar yakni suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah swt dan pahala semata. Sedekah juga berarti mendermakan harta di jalan Allah swt.¹Keseluruhan kata *shadaqah* berakar dari kata yang berhuruf *sha-dha-qaf* yang bermakna dasar kuatnya suatu perkataan atau dengan kata lain berbeda dengan dusta, karena perkataan dusta tidak mempunyai kekuatan dan juga termasuk tidak benar (salah). Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik.²

Sedekah secara istilah berarti sebuah pemberian secara suka rela, baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan, dan lainnya, kepada orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang tidak ditentukan atau sekehendak dirinya dan diberikan kapan saja dan dimana saja demi mengharap ridha dan pahala dari Allah swt.³Menurut ahli fikih, sedekah dapat dimaknai pula sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.⁴ Menurut didin Hafidhuddin kata sedekah didefinisikan sebagai kata yang berarti benar jadi orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.⁵ Sedangkan menurut Wahabha Az-zuhaili, sedekah adalah pemberian harta kepada seseorang yang membutuhkan, seperti orang-orang fakir atau pihak yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan dan hanya mengharap ridha Allah swt,⁶ sebagaimana firmanNya:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

¹Abdurrahman, *Kedahsyatan Bersedekah*, (Yogyakarta : Pustaka Rama, 2010), hlm 2

²Firdaus, "Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, no1, (Januari, 2017) hlm 91

³ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Galang press Publisher, 2013), hlm 17

⁴Lu'lu' Mawaddah, *The Power of sedekah*, (Yogyakarta : Buku Pintar, 2013), hlm 13

⁵Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktik Tentang zakat, Infak dan sedekah*, cet IV, Jakarta; Gema Insani press, 2004, hlm 15

⁶Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islam wa Adilatuhu Juz II* (Damaskus: Dar Al Fikr,1996), hlm 916

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar” (Q.s An-Nisa/4: 114).⁷

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa larangan untuk berbicara dengan berbisik-bisik, karena orang yang melakukan dengan berbisik-bisik dapat menimbulkan fitnah kecuali berbisik untuk melakukan perbuatan kebaikan seperti mendamaikan antar manusia dan menyuruh orang untuk melakukan sedekah untuk memperoleh keridhaan Allah swt.⁸Dari beberapa pengertian sedekah diatas, dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap ridha' dan pahala semata dari Allah swt.

2. Hukum bersedekah

Secara *ijma'* ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah *sunnah muakkad* yang artinya sangat dianjurkan. Islam mensyariatkan sedekah karena didalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.⁹Anjuran sedekah sendiri disebutkan dalam firman Allah swt:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.s Al-Baqarah/2 : 261)¹⁰

Ayat tersebut mengajak umat manusia untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Pesannya ditujukan kepada mereka yang memiliki harta agar tidak ragu untuk membantu orang lain, karena apa yang mereka berikan akan dilipat gandakan oleh Allah swt. Perumpamaan indah digunakan untuk menggambarkan pahala bagi orang yang beramal. Amal mereka diibaratkan seperti menabur benih yang kemudian tumbuh menjadi tanaman yang subur dan menghasilkan panen yang berlimpah. Allah swt akan terus melipat gandakan

⁷Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm 97

⁸Hamkah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional, 1990), hlm 1423

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* 5, (Jakarta: Prenada Media Group, Mei, 2018), hlm 149

¹⁰Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal 2010), hlm 44

pahala bagi siapapun yang dikehendaki-nya.¹¹

Selain itu, adakalanya hukum sedekah menjadi haram, yaitu jika seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang menerima sedekahnya akan menggunakan harta sedekah tersebut untuk kemaksiatan. Juga adakalanya hukum sedekah berubah menjadi wajib, dimana ketika seseorang dalam kondisi darurat hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya dan jika berupa *nazar* (janji), melakukan suatu tindakan dengan disertai janji untuk bersedekah jika berhasil mencapainya, maka sedekah tersebut menjadi wajib untuk dilaksanakan setelah hajat terpenuhi. Hal ini didasari atas prinsip pemenuhan janji yang merupakan salah satu akhlak mulia dalam Islam.¹²

Dalam melakukan sedekah harus dengan niat yang ikhlas, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, dan jangan menyebut jumlah sedekah yang telah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Karena perbuatan tersebut dapat menghapus pahala sedekah, sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”(Q.s Al-Baqarah /2: 264)¹³

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah swt menggambarkan sedekah yang dilakukan dengan riya, bagaikan tanah diatas batu licin yang tertimpa hujan lebat, hingga habis sama sekali. Perumpamaan itu memberikan pengertian bahwa perbuatan amal ibadah yang disertai dengan riya tidak ada manfaatnya sama sekali, sebab dosa syirik tidak diampuni oleh Allah swt sebelum bertaubat. Orang-orang yang beriman agar jangan sampai melenyapkan pahala infak atau sedekah mereka karena menyertainya dengan kata-kata yang menyakitkan hati atau dengan menyebut-nyebut infak yang telah diberikan itu. Infak atau sedekah bertujuan untuk menghibur dan meringankan penderitaan fakir miskin dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Allah melarangnya dan menegaskan

¹¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan , Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, jilid I, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hlm 567

¹²Chandra Hilmawan dan Neti Suriana, *Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2013), hlm 26

¹³Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal 2010), hlm 44

bahwa sedekah semacam itu tidak akan mendapatkan pahala. Maka untuk menghindari riya yang dijelaskan pada ayat diatas adalah bersedekah dengan cara rahasia, agar tidak diketahui oleh siapa-pun.¹⁴

3. Adab-adab Sedekah

Adapun adab-adab dalam bersedekah yaitu:¹⁵

- a. Ikhlas dalam bersedekah
- b. Mempelajari kewajiban-kewajiban dalam bersedekah
- c. Tidak menunda-nunda sedekah yang wajib hingga keluar waktunya
- d. Mendahulukan sedekah yang wajib dari pada yang sunnah
- e. Hendaklah sedekah dari hasil yang baik
- f. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan
- g. Bersedekah dengan apa yang dicintai dan mengeluarkan harta yang terbaik
- h. Tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah
- i. Lebih dahulu memberikan sedekah kepada karib kerabatnya
- j. Tidak mengurungkan niat bersedekah karena keraguan
- k. Tidak mengambil kembali sedekahnya
- l. Tidak memandang dirinya berjasa atas orang yang menerima sedekah
- m. Merahasiakan sedekah kecuali untuk suatu kepentingan

4. Jenis-Jenis Sedekah

Sedekah merupakan sebuah konsep penting dalam ajaran agama Islam yang mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dengan sesama sebagai bentuk kebajikan dan ibadah. Sedekah sendiri memiliki pengertian yang luas dimana terbagi menjadi dua jenis yakni yang bersifat material dan fisik serta yang bersifat *non fisik*¹⁶ dan sedekah juga terbagi menjadi dua yakni sedekah sunnah dan sedekah wajib, diantaranya yakni:

1. Sedekah Sunnah
 - a. Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir
 - b. Menyuruh kepada kebaikan atau kebajikan (*Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*)
 - c. Memberikan Senyum
 - d. Membantu dan menolong orang dalam kesusahan dan memerlukan bantuan
 - e. Bekerja dan member nafkah kepada sanak keluarganya

¹⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 572

¹⁵Nur Afifah, Arta Amaliah, Riky Soleman dan Sandi Mulyadi. "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Natuja* 2, no. 1 (2022), hlm 7

¹⁶Elsi Kartika Sari, *pengantar hukum zakat dan wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm 4

- f. Menjenguk orang sakit¹⁷
 - g. Memberikan Hadiah (*Hibah*)
2. Sedekah Wajib
- a. Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab *zaka-yazku-zakah* yang berarti mensucikan, berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”(Q.s At-Taubah /9: 103)¹⁸

Ayat ini menegaskan perintah Allah untuk mengambil harta dari orang-orang yang mampu (muzaki) sebagai zakat. Zakat ini bukan hanya pengambilan harta, tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yaitu membersihkan dan mensucikan hati dari dosa dan sifat tercela seperti rakus dan kikir.¹⁹ Secara terminologi, zakat didefinisikan sebagai hak milik tertentu yang dikhususkan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Zakat memiliki makna mensucikan, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayat tersebut. Hal ini tercermin dalam firman Allah swt:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia menyembahyang” (Q.s Al-A’la/87: 14-15)²⁰

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat dengan beriman dan Allah swt selalu mengingatkan kepada makhluknya agar senantiasa berzikir mengingat Allah dan senantiasa menjaga sholatnya.²¹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam

¹⁷Nur Afifah, Arta Amaliah, Riky Soleman dan Sandi Mulyadi. "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Natuja 2*, no. 1 (2022), hlm 5

¹⁸Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal 2010), hlm 203

¹⁹Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Tafsir AthThabari*, jilid 13, Terj Hidayat, Amin, Ashan, Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 202

²⁰Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 591

²¹Wahabah Az Zuhaily, *Tafsir Al Almunir, Al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, jilid 15, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 494

dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perintah melakukan zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana bunyinya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”(Q.s Al-Baqarah /2: 43).²²

Pada ayat diatas dengan jelas untuk mengerjakan shalat dengan rukun yang benar terkait dengan sholat berjamaah dan sholat secara umum dan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tanpa mengurangi dan menanggihkan karena shalat dan zakat merupakan salah satu rukun islam.²³ Menurut wahbah Al-Zuhaili, zakat adalah pertumbuhan, pertambahan dan pembersihan. Didefinisikan bahwa zakat merupakan pemberian harta yang bersifat wajib, dari harta khusus untuk kalangan khusus dalam waktu yang khusus pula.²⁴

1. Macam-macam Zakat

a. Zakat *Mal* (Zakat Harta)

Zakat *mal* merupakan kewajiban bagi setiap individu dan badan usaha yang memiliki harta kekayaan tertentu setelah mencapai *nisab* dan *haul*. Harta yang dimaksud tidak hanya terbatas pada uang tunai, tetapi juga mencakup berbagai jenis kekayaan lainnya seperti emas, perak, perhiasan, hewan ternak, hasil panen, dan lain sebagainya. Zakat *mal* memiliki peran penting dalam mensucikan harta dan menumbuhkan keberkahan bagi muzaki (orang yang mengeluarkan zakat). Selain itu, zakat *mal* juga berfungsi sebagai instrument pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, karena dana zakat akan di distribusikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang membutuhkan. Salah satu jenis zakat *mal* adalah zakat tanaman dan buah-buahan. Zakat ini diwajibkan atas hasil panen yang telah mencapai *nisab* dan *haul* tertentu. Jenis tanaman yang wajib di zakati mencakup biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah swt:

²²Dapertemen Agama RepublikIndonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 7

²³Sayyid Al Qurthubi, *Tafsir al jami' li Ahkamil Qur'an*, jilid I, (Bairut: Libnan, Muassash al-Risalah, 2006), hlm 382

²⁴Novisa, Yomi. *Strategi Pengolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasoinal (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, 2023, hlm 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَنتُمْ بِإِخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”(Q.S. Al-Baqarah /2: 267)²⁵

Ayat di atas menguraikan tentang nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yakni di infaqkan hendaknya yang baik-baik dan dari harta yang kamu usahakan yang terdiri dari barang dagangan, binatang ternak, serta apa saja yang dihasilkan dari bumi yang terdiri dari biji-biji dan buah-buahan.²⁶

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dalam bahasa Arab disebut al-fitri dinamakan juga zakat *al-nufus*. Disyari’atkan pada tahun kedua Hijriah, ketika diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan kepada umat Islam. Fitri secara bahasa berarti membuka atau membelah. Jadi, zakat fitri yaitu zakat yang diwajibkan karena berbuka dari bulan Ramadhan. Pengertian yang lebih spesifik tentang zakat fitri adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul Fitri.²⁷

Zakat *mal* dan zakat fitrah memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam hal objek dan *nishab* (batas minimal harta yang wajib dizakati). Zakat *mal* diwajibkan atas harta yang mencapai *nishab* tertentu, seperti emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan harta temuan. Besarnya zakat *mal*-pun dihitung berdasarkan persentase dari nilai harta tersebut. Di sisi lain, zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu, tanpa memandang jumlah harta yang dimiliki. Besarnya zakat fitrah pun telah ditentukan secara baku, yaitu setara dengan satu *sha'* makanan pokok di daerah setempat. Zakat fitrah ini lebih berfokus pada aspek kesetaraan dan solidaritas sosial, di mana setiap muslim diwajibkan untuk berkontribusi dalam membantu fakir miskin

²⁵Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 45

²⁶Ahmad Mustafa Al Marghi, *Tafsir Al Maraghi*, jilid I, (Beirut: *Dar al-Fikr*), hlm 39

²⁷Novisa, Yomi. *Strategi Pengolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasoinal (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, 2023, hlm 12

dan kaum duafa. Berikut adalah syarat-syarat wajib zakat:

1. Islam
2. Merdeka
3. *Baligh* dan Berakal
4. Harta yang Dikeluarkan Adalah Harta yang Wajib Dizakati
5. Telah Mencapai *Nisab* dan *Haul*
6. Kepemilikan Harta Telah Mencapai Setahun

Golongan yang berhak menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Individu yang tergolong fakir dan miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
2. *Amil* zakat: *Amil* zakat berperan penting dalam mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga pendistribusian kepada yang berhak menerimanya.
3. *Mu'allaf*: orang yang baru masuk Islam
4. *Riqab*: yakni Budak, Seorang muslim yang menjadi budak, lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
5. *Gharim*: yakni Orang yang berhutang. Orang yang memiliki hutang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak sanggup melunasinya.
6. *Fi Sabilillah*: Mereka berhak atas bagian zakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, dan logistik.
7. *Ibn Sabil*: *Musafir* yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negeri lain. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembali kenegrinya.

b. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kebaikan. Secara *lughawiy* makna kata infak berarti menafkahkan, membelanjakan dan mengeluarkan, sedangkan Menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang

²⁸Q.s At Taubah (9) : 60

diperintahkan ajaran Islam. Berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal *nishab*. Jadi infak merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan, Infak bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan besar maupun kecil.²⁹ Islam tidak membatasi amal infak dalam hal siapa yang harus melakukannya, kapan waktu yang tepat, dan berapa besar minimal yang harus dikeluarkan, Sebagaimana firman Allah swt:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Yaitu orang-orang yang selalu berinjak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”(QS. Ali-Imran /3: 134)³⁰

Pada ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, Yaitu selalu menfkahkan hartanya dalam keadaan sempit maupun lapang, menahan amarah, pemaaf dan selalu berbuat baik. Berinfak dalam keadaan susah ataupun senang, suka ataupun terpaksa, sehat ataupun sakit dalam seluruh keadaan, maka mereka tidak akan disibukkan oleh sesuatu-pun untuk berbuat taat kepada Allah, berinjak dijalannya juga perbuatan baik dengan segala macam kebajikan, baik dengan kerabat maupun kepada lainnya.³¹

Jika zakat harus diberikan kepad 8 *mustahik*, maka Infak boleh diberikan kepada siapapun juga, seperti untuk kedua orang tua, anak yatim, anak miskin, anak asuh dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”(Q.s Al-Baqarah/2: 215)³²

Ayat tersebut mengandung pengertian tentang perintah kepada umat islam untuk

²⁹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 10

³⁰Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 67

³¹Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir al Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj Bahrul Abu Bakar, jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm145

³²Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 33

bernafkalah (bersedekah) dari sebagian harta yang dimiliki dan diberikan kepada ibu bapak, kerabat dekat yang miskin, fakir miskin, anak-anak yatim dan orang yang kurang bekal dalam perjalanan.³³ Ibnu Juraij dan yang lain berkata, “Sedekah tersebut adalah sedekah sunah, dan bukan zakat. Dengan demikian, tidak ada *nasakh* dalam ayat ini”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa memberikan nafkah, baik sedikit maupun banyak, akan mendapatkan pahala dari Allah swt apabila diniatkan dengan ikhlas karena Allah. Hal ini berlaku untuk semua jenis sedekah, baik yang sunnah maupun wajib. Perlu diingat bahwa kerabat yang lebih dekat hubungan darahnya lebih berhak untuk menerima nafkah. Selain itu, anak juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan kerabat lainnya, sebagaimana yang diterangkan diatas.

1. Hukum Infak

Pembagian hukum infak digolongkan kedalam tiga hukum:

a. Infak Sunnah

Infak sunnah adalah amalan mulia yang dianjurkan dalam Islam untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan dan batasan wajib, infak sunnah dilakukan secara sukarela dengan kerelaan hati.

b. Infak wajib

Dalam Bahasa Arab, nafkah dikenal dengan istilah *nafaqah*. Istilah ini erat kaitannya dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Allah swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (*suami*) itu pelindung bagi perempuan (*istri*), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (*laki-laki*) atas sebagian yang lain (*perempuan*), dan karena mereka (*laki-laki*) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (*kepada Allah*) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada, karena Allah telah menjaga (*mereka*). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (*kalau perlu*) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”(Q.S An Nisa’/4:

³³Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Al- Musamma Jami’ Al-Bayan fi ta’lil Qur’an*, jilid I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah) hlm 355

34)³⁴

Pada ayat diatas dijelaskan bahawa Kata *al-rijal* dalam ayat ini mengartikan sebagai suami bukan semua laki-laki. Suami menjadi pemimpin atas wanita-wanita yang sudah dinikahnya dan mentaatinya sesuai dengan perintah Allah swt, baik terhadap keluarganya maupun hartanya. Dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka (laki-laki). Laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya, selain itu laki-laki memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para wanita.³⁵ Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.³⁶

c. Infak Haram

Infak Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah swt yaitu infak-nya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, sebagai firman Allah swt:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan Dan kedalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”(Q.s Al-Anfal /7 : 36)³⁷

Ayat diatas jelas menekankan bahwa Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan menyekutukan-nya, akan menghabiskan harta mereka untuk menghalangi orang lain dari kebenaran, maka harta dan kekayaan itu akan sia-sia dan hanya akan menimbulkan penyesalan dan kesengsaraan, pada akhirnya mereka akan dihancurkan dan dihisab diakhirat. Ayat ini menegaskan bahwa kekefuran adalah jalan menuju kehancuran dan kesengsaraan yang abadi.³⁸

³⁴Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 85

³⁵Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir al Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj Bahrul Abu Bakar, jilid 2,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm 379

³⁶Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*, no 66, (Agustus 2015), hlm 383

³⁷Dapertemen Agama Republik Indonesia,*Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 181

³⁸M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hlm 439

5. Manfaat dan Hikmah Bersedekah

Sedekah bisa mendatangkan banyak rezeki bagi siapa saja. Allah swt memberikan banyak keajaiban sedekah untuk umat islam yang melakukannya.³⁹ Memberi sedekah dengan tulus demi meraih keridhaan Allah swt akan membawa banyak hikmah dan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat dan terutama bagi yang memberi sedekah, antara lain:⁴⁰

- a. Sebagai kesempurnaan iman dan islam
- b. Dapat menenangkan jiwa yaitu dijauhkan dari rasa gelisah, resah, bingung dan bimbang atas semua urusan dunia
- c. Senantiasa dicintai oleh Allah swt dan sesama manusia

Orang yang suka bersedekah akan mendapatkan kecintaan dari sesama manusia. Sudah menjadi tabiat manusia untuk ingin diperhatikan, dimengerti dan dibantu. Sedekah adalah merupakan salah satu bentuk empati sosial. Setiap orang yang diberi sesuatu kenikmatan pasti ia akan merasa senang dengan pemberinya.

- d. akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah swt
- e. Dimudahkan urusan dunia oleh Allah swt
- f. Diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya
- g. Mensucikan jiwa yakni mensucikan jiwa dari sifat bakhil, dan membersihkan harta dari terambilnya hak-hak orang lain dengan menanamkan sifat pemurah dengan cara senang bersedekah. Jika hati dan jiwa sudah bersih maka akan mendapatkan kelapangan dan kemudahan untuk beribadah kepada Allah

Bersedekah juga mendatangkan banyak hikmah, diantaranya yakni:

- a. Mendekatkan diri kepada Allah swt
- b. Allah swt akan melipat gandakan pahala yang bersedekah yaitu di saat materi maupun non materi yang halal terus disedekahkan dengan ikhlas akan dibalas berlipat ganda oleh Allah swt
- c. sedekah sebagai obat, hal ini sebagaimana sabda Nabi saw dalam Hadis yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani bahwasannya hendaknya seseorang memeliharanya hartanya dengan cara mengeluarkan zakat kemudian hendaknya seseorang

³⁹ Lusiana Mustinda, "5 Keajaiban Sedekah yang Bisa Membuat Hidup Bahagia", detik News,. Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-4767823/5-keajaiban-sedekahyang-bisa-membuat-hidup-bahagia>. 2019

⁴⁰ Rahman, Gafuri. *Dampak sedekah bagi perkembangan usaha (studi kasus donatur Panti Asuhan Darul Amin Palangka Raya)*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2020 hlm 22

mengobati penyakitnya dengan cara bersedekah dan hendaknya seseorang mencegah bencana atau musibah (bala) dengan cara berdo'a.⁴¹

- d. Sukses meraih keinginan dan selamat dari sesuatu yang dihindari
- e. menghapus dosa, hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasannya sedekah dapat menghapus dosa-dosa laksana air dapat memadamkan api⁴²

B. Ikoy-Ikoy

1. Sejarah Munculnya Ikoy-Ikoy

Ikoy-Ikoy, tren berbagi yang digagas oleh influencer ternama Arief Muhammad atau Bang Arief (@*ariefmuhammad*), telah menjadi fenomena menarik di media sosial. Inti dari Ikoy-Ikoy adalah menyebarkan kebahagiaan dengan cara memberikan hadiah, baik berupa barang maupun uang, kepada orang lain secara acak. Melihat akun Instagram Arief Muhammad, ia memang sudah lama berbagi cuma-cuma dengan netizen. Ia kerap mengirimkan apa yang diinginkan *followers*-nya. Hal itu yang menginspirasi Arief untuk terus berbagi. Ia memanfaatkan kekuatan media sosial untuk berbagi rezeki.⁴³ Ikoy-ikoyan dicetuskan oleh @*ariefmuhammad* dan menjadi viral pada bulan akhir Juli.

Ikoy-Ikoy, tren berbagi yang digagas oleh influencer ternama Arief Muhammad atau Bang Arief (@*ariefmuhammad*), telah menjadi fenomena menarik di media sosial. Inti dari Ikoy-Ikoy adalah menyebarkan kebahagiaan dengan cara memberikan hadiah, baik berupa barang maupun uang, kepada orang lain secara acak. Prosesnya sederhana, Para pengikut Bang Arief di Instagram dapat berpartisipasi dengan menuliskan komentar atau mengirimkan DM (*Direct Message*) yang berisi cerita, harapan, atau kebutuhan mereka. Kemudian, Bang Arief akan memilih beberapa orang secara acak untuk menerima hadiah. Dalam postingan Arief, siapa saja bisa mengikuti tren ini. Bagi netizen yang ingin mendapatkan uang dapat mengirim pesan melalui *direct message* (DM) ke Instagram Arief. Jika para pengikutnya ingin berpartisipasi, maka mereka bisa ikut dengan *follow* akun Instagram Arief. Arief kerap meminta kepada para pengikutnya untuk jujur, tidak perlu disedih-sedihkan, juga dilebih-lebihkan karena pasti tidak akan dipilih.⁴⁴

⁴¹ Saputra, Teguh. "Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis. " *jurnal Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8. 2022, hlm 353

⁴² Wahyuni, Deni; Wimeina, Y. Identifikasi Motivasi Masyarakat dalam Memperbanyak Sedekah sebagai Amalan Rutin di Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang. *Seminar Nasional Multi disiplin Ilmu*, 2019, hlm 423

⁴³<https://oerban.com/fenomena-ikoy-ikoyan-dan-responnya>

⁴⁴<https://www.urbanasia.com/5--fakta-tren-ikoyikoyan-dari-arief-muhammad-U38503>

2. Respon Terhadap Ikoy-Ikoy

Ikoy-ikoyan ini adalah salah satu permainan baru yang dilakukan, yang awalnya hanya untuk seru-seruan akan tetapi memiliki dampak yang cukup besar. Hal ini terlihat dari ramainya antusias warganet dalam menyemarakkan Ikoy-ikoyan. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Arief menyebut mendapat donasi ratusan juta rupiah dari beberapa rekannya. Uang ini nantinya juga akan diberikan kepada Arief untuk dibagikan ke-*followers* dalam aksi ikoy-ikoyan. Bahkan ada sejumlah artis yang memilih untuk menitipkan sejumlah uang kepada Arief untuk dibagikan kepada pengikutnya.

Tirta Mandira Hurdhi atau yang dikenal dengan Dr, Tirta melalui postingannya di Instagramnya @dr. Trta, soal permainan Ikoy-Ikoyan. Beberapa kawan sesama kreator konten mulai DM atau chat saya. Mereka terganggu, mereka takut disangka tidak baik karena tidak ngasih, ia menegaskan bahwa telah memiliki lembaga untuk membantu menyalurkan rezekinya itu. "Saya 100% kalo berbagi selalu memberikan melalui @dompethuafaorg" tutur dr Tirta. Ia menilai bahwa lembaga tersebut telah memiliki data orang-orang yang benar-benar membutuhkan, tidak dengan meminta-minta selayaknya orang-orang yang berhak membutuhkan.

Ayu Lestari M. Si, dosen komunikasi dari Universitas Nasional untuk menjawab terkait tren Ikoy-ikoyan ala Arief Muhammad yang kini tengah ramai di masyarakat. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Arief Muhammad adalah sebuah strategi branding. "Dalam pandangan dunia komunikasi, hal yang dilakukan oleh Arief Muhammad itu adalah strategi. Strategi untuk membranding yang memang dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti untuk menambah *viewersnya*, menambah *followers*, atau *subscriber-nya*". Ramainya ikut serta masyarakat demi mendapatkan sedikit hadiah ini tentu mendatangkan banyak keuntungan juga untuk laki-laki yang aktif sebagai pebisnis dan youtuber. Tidak hanya menambah jutaan pengikutnya saja, tapi popularitas-pun kian di dapatkan karena tren Ikoy-ikoyan yang memang melekat dengan dirinya.⁴⁵

3. Praktek Pelaksanaan Tren Ikoy-Ikoy

Teknis dalam permainan Tren Ikoy-ikoy ini yakni seperti seseorang yang melakukan suatu *giveaway* yang tujuannya berfokus kepada berbagi kebahagiaan kepada *followers-nya*. Praktik pelaksanaan tren Ikoy-ikoyan ini di mana *influencer* membagikan, memberikan hadiah berupa uang, barang atau apapun yang dibutuhkan kepada pengikut yang men-DM langsung atau berkomentar dengan kreatif mungkin di postingan Instagram mereka lalu

⁴⁵<https://www.beautynesia.id/lfe/tren-ikoy-ikoy-arief-muhammad-dosen-komunikasi-katakan-hal-ini-sebagai-strategi-branding/b-235281>.

orang tersebut cerita mau dikasih apa dan alasannya. Jika beruntung, DM tersebut di *scren shoot* oleh Arief Muhammad, dan dimasukkan ke-*instagram story* akun @ariefmuhammad. Arief pun meminta Ikoy untuk memberikan sesuatu ke-orang tersebut.

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan sosial atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.⁴⁶ Kata media adalah bentuk jamak dari kata medium, merupakan dari bahasa Latin yaitu medius, secara harfiah yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa sesuatu bahan (*software*) dan atau alat (*hardware*).

Media sosial adalah media *online* (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *website* atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi kedalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan lain-lain.⁴⁷

2. Jenis Media Sosial

Media sosial adalah teknologi informasi yang berbasis internet sebagai alat komunikasi maupun sebagai media promosi dalam bisnis. Media Sosial memiliki banyak jenis, namun penulis akan menyebutkan beberapa media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.

a. Youtube

Media sosial youtube adalah sebuah situs *web video sharing* yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, berbagai *klip* video. Youtube biasanya berisikan video-video klip, film, TV, serta video buatan penggunanya sendiri. Dalam hal ini kita dapat melihat betapa populernya youtube dan bisa dikatakan bahwa youtube adalah salah satu data video terbesar di dunia internet. diantara media sosial lainnya,

⁴⁶Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, *jurnal Buletin Psikologi*, 2017. hlm 67

⁴⁷Endis Citra, Dkk. "*Media, Dan Perkembangan Budaya*", (Malang: Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang. Bekerja Sama Dengan, *Intrans Publishing Group*, 2020), hlm 14

Youtube tetaplah menjadi pilihan utama bagi para pengguna baik itu dijadikan sebagai sharing maupun dijadikan sebagai wadah penampung kreativitas masyarakat dunia.⁴⁸

b. Instagram

Instagram atau sering disebut IG merupakan jenis media sosial berupa aplikasi yang digunakan penggunaannya untuk berbagi gambar serta video dan dapat menerapkan filter pada foto maupun video kemudian menyebarkannya ke jejaring sosial lainnya (*Wikipedia*). Instagram berasal dari dua kata, yaitu “insta” dan “gram”. Kata “insta” berasal dari kata instan, yang berarti pengguna aplikasi ini dapat membagikan foto maupun video secara instan. Sedangkan “gram” berasal dari kata telegram, yang berarti pengguna aplikasi ini dapat membagikan foto maupun video dengan cepat.

Instagram pada dasarnya terhubung dengan facebook, karena instagram adalah bagian dari aplikasi facebook.⁴⁹ Jadi, kita dapat menghubungkan teman pada aplikasi facebook ke-instagram. Karena banyaknya pengguna instagram, maka makin bertambah dan menjadi wadah pengusaha dalam mempromosikan produknya melalui instagram. Instagram menawarkan fitur yang dapat digunakan penggunaannya, antara lain memiliki *followers* maupun *following*, mengunggah foto maupun video, memberikan efek atau *filter*, *instagram stories*, *direct message* dan sebagainya.

c. Whatsapp

Whatsapp adalah sebagai media perpesanan *online*. Yang mana anda tidak akan membutuhkan pulsa untuk menggunakannya, melainkan berdasarkan penggunaan kuota internet. fitur pada Whatsapp yang cukup menarik, sebagai salah satu platform untuk perpesanan *online*. Selain itu WhatsApp mampu mengirim dan menerima teks pesan, foto, file, gambar, dan audio pada pengguna lainnya. Bahkan saat ini Whatsapp juga sudah didukung dengan fitur video *call*, yang membolehkan anda untuk menelepon sambil bertatap muka.

d. Facebook

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial di dunia maya yang digunakan untuk mencari teman baru, teman lama dan lainnya. Masyarakat Indonesia khususnya memanfaatkan Facebook untuk mempromosikan diri sendiri dengan cara *mengupload* foto, *mengupdate* status, dan lain sebagainya. Selain itu Facebook digunakan untuk

⁴⁸Fatty faiqiah dkk, “Youtube sebagai sarana komunikasi bagi komunitas makassar vidgram”, *jurnal komunikasi kareba*. Vol. 5 no.2 juli-desember 2016, hlm 260

⁴⁹ Mayasari, Silvina, Mareta Puri Rahastine, and Annisa Qibtiah. "Strategi Public Relations PT Kasoem Hearing Dalam Mempublikasikan Kasoem Exhibition 2018 Kepada Masyarakat Indonesia." *Jurnal Komunikasi* 10.1 (2019), hlm 57

bisnis *online*. Facebook sebagai jejaring dan media sosial, merepresentasikan individu sebagai anggota jejaring sosial dengan penanda Akun dan password. Akun yang disyaratkan adalah sebuah alamat email, yang selain menjadi ID untuk login, juga akan menjadi alamat pengiriman notifikasi. Akun ini mempunyai atribut nama pengguna yang merupakan identitas pengenalan anggota Facebook dan juga bagi anggota facebook yang lain.

3. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

Media sosial memiliki banyak manfaat jika digunakan secara bijak. Berikut manfaat media sosial:

- a. Sebagai sarana bersosialisasi
- b. Sebagai media komunikasi
- c. Sebagai media menyalur informasi
- d. Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan
- e. Sebagai sarana berbisnis
- f. Sebagai hiburan

Sedangkan dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta menimbulkan konflik persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral dan privasi.⁵⁰

4. Karakteristik Media Sosial

Karakteristik media sosial berbeda dengan media masa tradisional. Dengan tingkat keterjangkauan yang besar serta tidak terhalang oleh ruang dan waktu serta media sosial memiliki banyak kelebihan. Kelebihan ini sebagian karena karakteristik media sosial sebagai media yang berada dalam ruang digital. media sosial sebagai media baru (*new media*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Network* (Jaringan)

Jaringan adalah suatu koneksi yang menghubungkan anatara komputer dengan perangkat keras lainnya, sehingga memungkinkan penggunaanya untuk berselancar di internet. Media sosial memiliki karekter jaringan sosial, yang mana media sosial terbangun dari struktuk sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna merupakan jaringan secara teknologi yang dimediasi oleh perangkat teknologi seperti komputer, telepon genggam, dan tablet. Karekter media

⁵⁰Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Publiciana* 9, no 1 (2016), hlm 154

sosial adalah membentuk jaringan di antara penggunanya, tidak peduli apakah di dunia nyata mereka saling kenal atau tidak, tetapi kehadiran media sosial memang memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.

b. *Information* (Informasi)

Informasi menjadi entitas yang penting di dalam media sosial karena tidak seperti media-media lainnya di internet, pengguna media sosial mengkreasikan representasi dirinya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Di media sosial informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna itu sendiri. Dari kegiatan bertukar informasi inilah yang membuat pengguna membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring (*network society*).⁵¹

c. *Archive* (Arsip)

Arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apa-pun. Ini menjadi salah satu kekuatan media sosial, sebagian dari media baru, yang tidak hanya bekerja berdasarkan jaringan dan informasi semata tetapi juga memiliki arsip. Dalam kerangka teknologi komunikasi, arsip mengubah cara menghasilkan, mengakses, dan menaruh informasi. Perubahan tersebut dikarenakan kemampuan dari setiap pengguna internet untuk mengakses arsip dan melakukan perubahan terhadapnya.

d. *Interactivity* (Interaksi)

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak hanya memperluas hubungan pertemanan di internet, tetapi harus dibangun juga interaksi antar pengguna. Interaksi yang terjadi di media sosial, minimal terbentuk saling mengomentari atau memberikan tanda, seperti tanda suka (*like*).

e. *Konten Oleh Pengguna*


Hal ini menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. Konten oleh pengguna ini adalah sebagai penanda bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten tetapi juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain.

f. *Penyebaran* (*Sharing*)

Penyebaran terjadi dalam dua jenis. Pertama, melalui konten yang ada di media

⁵¹Oktaviani, D. Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa IAIN metro (Doctoral dissertation, IAIN Metro), 2019, hlm 14

sosial, yang mana konten tidak hanya di produksi oleh khalayak pengguna tetapi juga didistribusikan secara manual oleh pengguna lain. Dan secara otomatis program yang ada di tiap platform media sosial juga menyebarkan konten yang telah terpublikasikan dalam jaringan tersebut. Kedua, melalui perangkat, penyebaran melalui perangkat bisa dilihat bagaimana teknologi menyediakan fasilitas untuk memperluas jangkauan konten, misalnya tombol *share* di Youtube yang berfungsi untuk menyebarkan konten video, baik ke-*platform* media sosial lain atau pun media internet lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN